

ABSTRAKSI

Saepudin, *Studi tentang Pelaksanaan Poligini pada Asmul di Kecamatan Cibiru Bandung.*

Poligini adalah sebuah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Pada umumnya, tidak sedikit orang yang melakukan poligini mengalami ketidak harmonisan maupun konflik didalam keluarganya yang mengkerucut pada perceraian. Oleh karena itu, poligini ditakuti sebagian wanita karena berwajah menyeramkan; perceraian. Hal umum lainnya, bahwa orang yang melakukan poligini adalah orang yang mampu dan lebih dalam segi ekonomi, pendidikan, maupun jabatan. Adalah Asmul orang yang melakukan poligini yang hanya sebagai pekerja bangunan dan berpenghasilan pas-pasan, kedua isteri dan anak-anaknya dinafkahi dengan hasil pekerjaan tersebut. Keunikan lainnya adalah keharmonisan yang terjadi pada keluarga Asmul yang sampai hari ini tetap eksis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang poligini yang dilakukan oleh Asmul, cara Asmul dalam mengatur kebutuhan anggota keluarganya, serta untuk mengetahui problematika yang terjadi diantara anggota keluarga Asmul dalam rumah tangganya.

Penelitian ini didasari atas pemikiran bahwa poligini adalah sesuatu ketetapan hukum yang dibolehkan oleh syari'at Islam dan Undang-undang Perkawinan dengan persyaratan yang harus dilakukan oleh pelaku poligini yaitu berlaku adil diantara isteri-isterinya, baik adil dalam segi sandang, pangan, maupun papan. Serta kematangan dari segi ekonomi. Sehingga membahas tentang pelaksanaan poligini yang berbeda dengan pelaku poligini pada umumnya sangatlah menarik untuk diteliti.

Metode yang dilakukan penulis adalah metode studi kasus, yang hanya menggambarkan keluarga Asmul mengenai masalah yang dikaji.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa pelaksanaan poligini yang dilakukan Asmul didasari atas dorongan biologis yang sangat dominan dan tidak bisa dinafikan. Bagi Asmul, cara pembagian nafkah sehari-hari yang dilakukannya adalah dengan menyimpan dahulu uang hasil kerjanya selama seminggu baru kemudian dibagikan, adapun pembagian gilir terhadap isteri-isterinya dan hubungan dengan anak-anaknya, tergantung pada kondisi yang ada, ketika kondisinya normal, terkadang pembagian gilir tiga hari di istri tua dan tiga hari di isteri muda, begitupun hubungan dengan anak-anaknya. Problematika yang ada pada keluarga Asmul adalah masalah nafkah, hal tersebut disadari oleh Asmul sebagai kepala keluarga, maupun oleh isteri-isteri dan anak-anaknya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan poligini yang dilakukan Asmul sedikit berbeda dengan dibolehkannya poligini menurut hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan. Sehingga berimplikasi pada permasalahan nafkah yang sampai hari ini sangat dikhawatirkan oleh isteri-isteri serta anak-anaknya.